

2. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat Dimuka Umum (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3789);
3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
4. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah, dan Rancangan Keputusan Presiden;
5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 63 Tahun 1999 tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Penyesuaian Peristilahan Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan;
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa.

Dengan perselujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BOGOR

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOGOR
TENTANG TATA CARA PENCALONAN, PEMILIHAN,
PELANTIKAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA
DESA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bogor;
2. Bupati adalah Bupati Bogor;
3. Camat adalah kepala kecamatan sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Bogor;
4. Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem pemerintahan nasional dan berada di daerah kabupaten;
5. Pemerintahan Desa adalah kegiatan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dan Badan Perwakilan Desa;

6. Pemerintah

6. Pemerintah Desa adalah kepala desa atau yang disebut dengan nama lain dan perangkat desa;
7. Badan Perwakilan Desa atau yang disebut dengan nama lain yang selanjutnya disebut BPD adalah badan perwakilan yang terdiri atas pemuka-pemuka masyarakat yang ada di desa yang berfungsi mengayomi adat istiadat, membuat peraturan desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, serta melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
8. Panitia Pemilihan adalah panitia pemilihan kepala desa yang dibentuk oleh Badan Perwakilan Desa;
9. Bakal Calon adalah warga desa setempat yang telah mendaftarkan diri kepada panitia pemilihan pada tahap penjurangan;
10. Calon adalah bakal calon kepala desa yang telah ditetapkan oleh BPD sebagai calon yang berhak dipilih menjadi kepala desa;
11. Calon Terpilih adalah calon kepala desa yang memperoleh dukungan suara terbanyak dalam pemilihan kepala desa;
12. Pejabat Kepala Desa adalah perangkat desa atau warga desa setempat atau pejabat lain yang diangkat oleh bupati berdasarkan usulan BPD untuk melaksanakan tugas sebagai kepala desa sampai dengan terpilihnya kepala desa hasil pemilihan;

13. Pemilih

13. Pemilih adalah warga desa setempat yang telah memenuhi persyaratan untuk menggunakan hak pilihnya;
14. Hak Memilih adalah hak warga desa untuk menentukan pilihan dalam pemilihan kepala desa;
15. Penjaringan adalah tahapan kegiatan yang dilakukan oleh panitia pemilihan untuk mendapatkan bakal calon;
16. Penyaringan adalah tahapan kegiatan yang dilakukan oleh panitia pemilihan untuk mendapatkan calon kepala desa;
17. Pejabat adalah PNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bogor.

BAB II

PERSYARATAN DIPILIH DAN MEMILIH

Pasal 2

Yang dapat dipilih menjadi kepala desa adalah warga negara Indonesia yang:

- a. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. setia dan taat kepada Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945;

c. tidak

- c. tidak pernah terlibat langsung atau tidak langsung dalam kegiatan yang mengkhianati Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945, G 30 S/PKI dan atau kegiatan organisasi terlarang lainnya;
- d. berpendidikan sekurang-kurangnya Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama dan atau berpengetahuan yang sederajat;
- e. berumur sekurang-kurangnya 25 (dua puluh lima) tahun, setinggi-tingginya 60 (enam puluh) tahun dihitung pada saat pendaftaran;
- f. sehat jasmani dan rohani;
- g. nyata-nyata tidak terganggu jiwa/ingatannya;
- h. berkelakuan baik, jujur dan adil;
- i. tidak pernah dihukum penjara karena melakukan tindak pidana;
- j. tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
- k. mengenal desanya dan dikenal oleh masyarakat desa setempat;
- l. bersedia dicalonkan menjadi kepala desa;
- m. terdaftar secara sah sebagai warga desa setempat dan bertempat tinggal di desa tersebut sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun terakhir dengan tidak terputus-putus;

n. bagi

- n. bagi pegawai negeri sipil/anggota TNI/Polri, mendapatkan persetujuan tertulis dari pejabat atau atasannya yang berwenang.

Pasal 3

Yang dapat memilih kepala desa adalah warga negara Indonesia yang:

- a. sudah berusia 17 (tujuh belas) tahun atau telah menikah pada saat pendaftaran memilih;
- b. nyata-nyata tidak terganggu jiwa/ingatannya;
- c. tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
- d. terdaftar secara sah sebagai warga desa dan bertempat tinggal di desa setempat sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan terhitung pada saat pendaftaran memilih;
- e. tercatat dalam daftar memilih yang dibuat oleh panitia pemilihan, dan disahkan oleh BPD.

BAB III

BAB III
TATA CARA PENCALONAN DAN
PEMILIHAN KEPALA DESA

Bagian Kesatu
Pembentukan Panitia Pemilihan

Pasal 4

Panitia pemilihan dibentuk dan ditetapkan dengan Keputusan BPD, 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan kepala desa, dengan terlebih dahulu memberitahukan secara tertulis kepada kepala desa tentang akan diselenggarakannya tahapan-tahapan pemilihan kepala desa.

Pasal 5

Panitia pemilihan terdiri dari:

- a. unsur BPD;
- b. unsur perangkat desa.

Pasal 6

Susunan panitia pemilihan terdiri dari ketua, sekretaris, dan anggota-anggota.

Pasal 7

Pasal 7

Bakal calon kepala desa tidak boleh ditunjuk menjadi panitia pemilihan.

Pasal 8

Tugas panitia pemilihan adalah sebagai berikut :

- a. melaksanakan penjurian dan penyaringan administrasi bakal calon;
- b. menerima pendaftaran bakal calon;
- c. melaksanakan pendaftaran penduduk yang berhak memilih yang disusun dalam daftar pemilih yang ditandatangani oleh ketua dan sekretaris panitia pemilihan serta disahkan oleh BPD;
- d. menyusun dan mengajukan rencana biaya untuk disahkan oleh BPD;
- e. menyiapkan surat undangan bagi penduduk yang berhak memilih;
- f. menyiapkan kartu suara dan kotak suara serta perlengkapan lainnya dalam rangka pemungutan suara dan penghitungan suara;
- g. mengajukan rencana tempat dan waktu pelaksanaan pemungutan suara kepada BPD;
- h. mengumumkan nama-nama bakal calon, calon dan daftar penduduk yang berhak memilih ditempat-tempat yang dapat dibaca penduduk;

i. melaksanakan.....

- i. melaksanakan undian tanda gambar calon;
- j. melaksanakan pemungutan suara;
- k. melaksanakan penghitungan suara;
- l. membuat berita acara dan melaporkannya kepada BPD;
- m. menyampaikan laporan pertanggungjawaban keuangan kepada BPD;
- n. menjaga ketertiban dan keamanan dalam pelaksanaan pemilihan.

Bagian Kedua
Penjaringan Bakal Calon
Pasal 9

Penjaringan bakal calon dilaksanakan oleh panitia pemilihan selama kurun waktu 30 (tiga puluh) hari melalui pengumuman secara tertulis di tempat-tempat umum.

Pasal 10

Pengumuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 sekurang-kurangnya memuat :

- a. waktu dimulainya dan berakhirnya pendaftaran bakal calon;
- b. persyaratan administrasi bakal calon;

c.rencana

c. rencana waktu tahapan pemilihan pemungutan suara.

Pasal 11

Panitia pemilihan menerima pendaftaran bakal calon yang mendaftarkan diri secara tertulis di atas kertas bermaterai cukup.

Pasal 12

Dalam hal bakal calon yang mendaftarkan diri tidak mencapai jumlah 2 (dua) orang pada saat berakhirnya waktu penjaringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, maka penjaringan diperpanjang 14 (empat belas) hari.

Pasal 13

Dalam hal bakal calon yang mendaftarkan diri tidak juga mencapai jumlah 2 (dua) orang pada saat berakhirnya perpanjangan waktu penjaringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, maka penjaringan diperpanjang untuk kedua kalinya selama 14 (empat belas) hari.

Pasal 14.....

Pasal 14

Dalam hal bakal calon yang mendaftarkan diri tidak juga mencapai jumlah 2 (dua) orang setelah perpanjangan waktu penjurangan yang kedua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, maka penjurangan dinyatakan ditutup.

Bagian Ketiga Penyaringan Bakal Calon Pasal 15

Persyaratan administrasi bakal calon diserahkan oleh bakal calon kepada panitia pemilihan, selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sebelum berakhirnya waktu penjurangan.

Pasal 16

Jumlah calon ditetapkan sekurang-kurangnya 2 (dua) orang, sebanyak-banyaknya 6 (enam) orang.

Pasal 17

Penyaringan calon dilakukan oleh panitia pemilihan, atas dasar :

a.kelengkapan

- a. kelengkapan persyaratan administrasi;
- b. kebenaran formil persyaratan administrasi;
- c. seleksi kemampuan pengetahuan umum, dalam hal bakal calon melebihi 6 (enam) orang.
- d. pengaturan lebih lanjut mengenai tata cara seleksi kemampuan sebagaimana dimaksud huruf c, diatur lebih lanjut oleh bupati.

Pasal 18

Hasil penyaringan calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dituangkan dalam berita acara rapat panitia pemilihan yang ditandatangani oleh ketua, sekretaris dan anggota-anggota panitia serta dilaporkan kepada BPD.

Pasal 19

Calon kepala desa ditetapkan dengan Keputusan BPD, paling lambat 7 (tujuh) hari sejak diterimanya laporan hasil penyaringan dari panitia pemilihan.

Pasal 20.....

Pasal20

Dalam hal hanya terdapat calon tunggal, BPD dapat menetapkan tentang dilangsungkannya atau tidak dilangsungkannya pemilihan kepala desa.

Pasal21

Dalam hal BPD menetapkan pemilihan kepala desa tidak dilangsungkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, maka pemilihan kepala desa ditunda selama-lamanya 1 (satu) tahun.

Bagian Keempat

Pelaksanaan Kampanye

Pasal 22

Kampanye dilaksanakan 8 (delapan) hari menjelang hari pemungutan suara dengan ketentuan selama-lamanya 6 (enam) hari masa kampanye diikuti masa tenang selama 2 (dua) hari.

Pasal 23

Undian tanda gambar dilaksanakan oleh panitia pemilihan di hadapan para calon dengan disaksikan oleh pejabat, selambat-lambatnya 2 (dua) hari sebelum pelaksanaan kampanye.

Pasal24

Pasal 24

- (1) Kampanye dapat dilaksanakan dengan cara:
 - a. penyampaian pendapat di tempat umum dalam bentuk dialog terbuka, diskusi dan rapat umum;
 - b. pemasangan tanda gambar, bendera atau atribut di tempat umum.
- (2) Dikecualikan dari tempat-tempat umum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah :
 - a. rumah sakit;
 - b. sekolah;
 - c. kantor-kantor pemerintah;
 - d. tempat-tempat peribadatan seperti mesjid, musholla, vihara, gereja, dan tempat-tempat lain yang sejenis.
- (3) Kampanye tidak diperkenankan dilakukan secara berlebihan dengan membagi-bagikan uang, barang atau fasilitas lainnya, serta tidak dibenarkan mengadakan pawai atau konvoi;
- (4) Selama masa kampanye tidak dibenarkan melakukan intimidasi dan menghujat diantara calon.

Bagian

Bagian Kelima
Sanksi Kampanye
Pasal 25

- (1) Panitia pemilihan dapat memberikan sanksi bagi pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 24 ayat (3) dan ayat (4), berupa peringatan.
- (2) Dalam hal peringatan panitia sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sudah diberikan sebanyak 2 (dua) kali dan masih melakukan pelanggaran, maka BPD dapat mencabut status yang bersangkutan sebagai calon yang berhak dipilih.

Bagian Keenam
Pemungutan Suara
Pasal 26

Pemungutan suara dilaksanakan oleh panitia pemilihan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil dengan dihadiri oleh para calon dan saksi yang mewakili calon serta diawasi oleh pejabat.

Pasal 27

Pasal 27

- (1) Pemberian suara dilakukan oleh penduduk yang berhak memilih dengan cara memilih salah satu tanda gambar yang bentuk, model, ukuran, dan warnanya ditetapkan oleh BPD.
- (2) Tanda gambar sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak boleh sama dengan tanda gambar organisasi peserta pemilu dan atau simbol organisasi/lembaga pemerintah/agama.
- (3) Pemberian suara oleh penduduk yang berhak memilih tidak dapat diwakilkan dengan alasan apapun.

Pasal 28

- (1) Jumlah quorum untuk sahnya pemungutan suara adalah $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) dari jumlah daftar pemilih yang telah disahkan oleh BPD.
- (2) Dalam hal quorum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) belum tercapai sampai batas waktu yang telah ditetapkan, maka pemungutan suara diperpanjang selama-lamanya 2 (dua) jam.
- (3) Dalam hal quorum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) belum tercapai, setelah diadakan perpanjangan waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), maka pemungutan suara diperpanjang untuk kedua kalinya selama-lamanya 2 (dua) jam.

(4) Dalam

- (4) Dalam hal quorum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) belum tercapai setelah perpanjangan waktu yang kedua sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) maka pemungutan suara diundur selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari.
- (5) Dalam hal quorum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) belum tercapai setelah diundur 30 (tiga puluh) hari sebagaimana dimaksud dalam ayat (4), maka pemungutan suara diperpanjang selama-lamanya 2 (dua) jam dengan quorum $\frac{1}{2}$ (setengah) ditambah satu dari jumlah daftar pemilih.
- (6) Dalam hal quorum $\frac{1}{2}$ (setengah) ditambah satu sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) tidak tercapai maka pemilihan kepala desa ditunda selama-lamanya 1 (satu) tahun.

Bagian Ketujuh

Penghitungan Suara

Pasal 29

- (1) Penghitungan suara dilaksanakan oleh panitia pemilihan segera setelah berakhirnya pemungutan suara dengan disaksikan oleh calon dan atau wakilnya serta diawasi oleh pejabat.
- (2) Panitia memeriksa keutuhan kotak suara serta membuka kotak suara dan menghitung surat suara dihadapan para saksi.

Pasal 30

Pasal 30

(1) Surat suara dinyatakan tidak sah jika :

- a. tidak menggunakan surat suara yang telah ditetapkan;
 - b. tidak ditandatangani oleh panitia pemilihan;
 - c. terdapat tanda gambar dan atau tulisan lain selain yang telah ditetapkan;
 - d. memuat tanda-tanda lain yang menunjukkan identitas pemilih;
 - e. memberikan pilihan kepada lebih dari 1 (satu) calon;
 - f. mencoblos di luar kotak/lingkaran tanda gambar.
- (2) Dalam hal terjadi perbedaan pendapat mengenai sah atau tidak sahnya surat suara antara para saksi maka keputusan ditentukan oleh panitia pemilihan.

Bagian Kedelapan

Penetapan Calon Terpilih

Pasal 31

(1) Calon yang memperoleh dukungan suara terbanyak dinyatakan sebagai calon terpilih, apabila mendapat dukungan suara sekurang-kurangnya $\frac{1}{6}$ (seperenam) dari jumlah warga yang menggunakan hak pilih.

(2) Dalam

- (2) Dalam hal terdapat 2 (dua) atau lebih calon yang memperoleh dukungan suara terbanyak yang sama maka dilakukan pemilihan ulang selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah penghitungan suara.
- (3) Pemilihan ulang sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) hanya dilakukan terhadap para calon yang memperoleh dukungan suara terbanyak.
- (4) Dalam hal masih terdapat calon yang memperoleh dukungan suara terbanyak yang sama setelah dilakukan pemilihan ulang sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) maka penentuan calon terpilih dilakukan oleh panitia pemilihan dengan cara seleksi pengetahuan umum.

Pasal 32

Penetapan calon terpilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 dituangkan dalam berita acara yang dibuat oleh panitia pemilihan dan dilaporkan kepada BPD, selambat-lambatnya 2 (dua) hari setelah penghitungan suara.

Pasal 33

Pengangkatan calon terpilih sebagai kepala desa dilakukan dengan keputusan BPD selambat-lambatnya 2 (dua) hari setelah diterimanya laporan dari panitia pemilihan.

Pasal34

Pasal 34

Keputusan BPD tentang pengangkatan kepala desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 dilaporkan kepada bupati selambat-lambatnya 3 (tiga) hari sejak ditetapkan.

Pasal 35

Bupati menerbitkan keputusan tentang pengesahan keputusan BPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sejak diterimanya keputusan BPD.

Bagian Kesembilan

Pelantikan Kepala Desa

Pasal 36

Pelantikan kepala desa dilakukan oleh bupati, selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal pengesahan keputusan BPD.

Pasal 37

Sebelum memangku jabatannya kepala desa mengucapkan sumpah/janji sebagai berikut:

"Demi Allah

"Demi Allah (Tuhan), saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku kepala desa dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya, dan seadil-adilnya; bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai dasar negara; dan bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi dan Undang-undang Dasar 1945 sebagai konstitusi negara serta segala peraturan per Undang-undangan yang berlaku bagi desa, daerah, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia".

Bagian Kesepuluh

Masa Jabatan Kepala Desa

Pasal 38

- (1) Kepala desa diangkat untuk masa jabatan 5 (lima) tahun dihitung sejak tanggal pelantikan.
- (2) Seseorang hanya boleh menduduki jabatan kepala desa untuk 2 (dua) kali masa jabatan baik berturut-turut maupun tidak berturut-turut.
- (3) Pembatasan 2 (dua) kali masa jabatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) berlaku pula bagi seseorang yang telah menduduki jabatan kepala desa berdasarkan pemilihan yang dilaksanakan sebelum berlakunya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah.

(4) Bagi

- (4) Bagi kepala desa yang telah menduduki jabatan kepala desa berdasarkan pemilihan yang dilaksanakan sebelum berlakunya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, tetap melaksanakan tugasnya untuk masa jabatan 8 (delapan) tahun, sepanjang yang bersangkutan dinilai baik oleh BPD.
- (5) Masa jabatan kepala desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) dianggap sama dengan 1 (satu) kali masa jabatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

Bagian Kesebelas

Biaya Pemilihan Kepala Desa

Pasal 39

- (1) Biaya pemilihan kepala desa disesuaikan dengan kemampuan keuangan desa setempat, yang didapat dari gotong royong berdasarkan hasil musyawarah dengan BPD yang dituangkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
- (2) Biaya pemilihan kepala desa dipergunakan dengan prinsip hemat dan wajar terhitung sejak saat persiapan sampai pelantikan.

BAB IV

BABIV

PELAKSANAAN PERTANGGUNGJAWABAN AKHIR MASA JABATAN KEPALA DESA

Pasal 40

- (1) BPD memberitahukan kepada kepala desa mengenai akan berakhirnya masa jabatan kepala desa secara tertulis 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan.
- (2) 3 (tiga) bulan sebelum berakhir masa jabatan, kepala desa menyampaikan pertanggungjawaban akhir masa jabatan kepada BPD.
- (3) Selambat-lambatnya 2 (dua) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan, BPD segera memproses pemilihan kepala desa yang baru.
- (4) Kepala desa yang pertanggungjawaban akhir masa jabatannya ditolak oleh BPD, tidak dapat dicalonkan kembali menjadi kepala desa.

BABV

LARANGAN BAGI KEPALA DESA

Pasal 41

Kepala desa dilarang:

a.membuat

- a. membuat keputusan yang secara khusus memberikan kewenangan bagi dirinya, anggota keluarganya, kroninya, golongan tertentu, atau kelompoknya yang secara nyata merugikan kepentingan umum atau mendiskriminasi warga negara dan golongan masyarakat lainnya;
- b. melakukan pekerjaan lain yang memberikan keuntungan bagi dirinya, baik secara langsung maupun tidak langsung, yang berhubungan dengan desa yang bersangkutan;
- c. menerima uang, barang, dan atau jasa dari pihak lain yang patut dapat diduga akan mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;
- d. menjadi advokat atau kuasa hukum dalam suatu perkara di pengadilan selain mewakili desanya.

BAB VI
PEMBERHENTIAN SEMENTARA DAN
PEMBERHENTIAN KEPALA DESA

Bagian Kesatu

Pemberhentian Sementara

Pasal 42

- (1) Kepala desa dapat diberhentikan sementara dari jabatannya oleh bupati atas usul BPD dalam hal yang bersangkutan dituduh atau tersangkut dalam suatu tindak pidana yang perkaranya dalam proses pengadilan.

(2) Selama

- (2) Selama kepala desa diberhentikan sementara, tugas sehari-hari dilakukan oleh pejabat kepala desa yang ditetapkan oleh bupati atas usul BPD.
- (3) Bupati mencabut keputusan pemberhentian sementara dalam hal kepala desa yang bersangkutan tidak dijatuhi pidana berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, atas usul BPD.
- (4) Dalam hal pengadilan tingkat pertama atau tingkat banding menetapkan kepala desa yang bersangkutan dijatuhi pidana, sedang yang bersangkutan melakukan upaya banding atau kasasi, maka selambat-lambatnya 90 (sembilan puluh) hari sejak putusan pengadilan dimaksud, BPD mengusulkan kepada bupati untuk memberhentikan kepala desa yang bersangkutan, tanpa menunggu selesainya upaya banding atau kasasi tersebut.
- (5) Kepala desa yang setelah melalui proses pengadilan ternyata tidak dijatuhi pidana berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, direhabilitasi namanya oleh bupati, dan diaktifkan kembali sebagai kepala desa sampai saat berakhirnya masa jabatan, atas usul BPD.

Bagian

Bagian Kedua
Pemberhentian Kepala Desa
Pasal 43

Kepala desa berhenti atau dapat diberhentikan atas usul BPD karena :

- a. meninggal dunia;
- b. mengajukan berhenti atas permintaan sendiri;
- c. berakhir masa jabatannya dan telah dilantik kepala desa yang baru;
- d. tidak lagi memenuhi syarat dan atau melanggar sumpah/janji;
- e. melakukan perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan atau norma yang hidup dan berkembang dalam masyarakat desa;
- f. mengalami krisis kepercayaan publik yang luas akibat kasus yang melibatkan tanggung jawabnya, dan keterangannya atas kasus itu ditolak oleh BPD;
- g. ditolak pertanggungjawabannya oleh BPD sebanyak dua kali sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Pasal 44.....

Pasal 44

- (1) Pemberhentian kepala desa karena alasan-alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 huruf a, b dan c, ditetapkan dengan keputusan BPD dan disahkan oleh bupati;
- (2) Pemberhentian kepala desa karena alasan-alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 huruf d, e, f dan g, berdasarkan keputusan BPD yang diambil dalam rapat BPD yang dihadiri oleh seluruh anggota BPD, dan disetujui oleh 2/3 (dua pertiga) anggota BPD.

Pasal 45

- (1) Dalam hal kepala desa tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai kepala desa karena sakit sampai 6 (enam) bulan berturut-turut maka sekretaris desa atau yang disebut dengan nama lain ditunjuk oleh bupati untuk melaksanakan tugas selaku kepala desa atas usul BPD.
- (2) Apabila berdasarkan keterangan tim penguji kesehatan bahwa kepala desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) belum dapat menjalankan tugasnya maka bupati memberhentikan yang bersangkutan dari jabatannya dan menetapkan penjabat kepala desa atas usul BPD.

BAB VII.....

BAB VII PENGANGKATAN PENJABAT KEPALA DESA

Pasal 46

- (1) Penjabat kepala desa diangkat dengan keputusan bupati dari perangkat desa, warga desa atau pejabat lainnya atas usul BPD.
- (2) Penjabat kepala desa dilantik oleh bupati.
- (3) Sebelum memangku jabatannya, penjabat kepala desa mengucapkan sumpah/janji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37.
- (4) Hak dan kewajiban penjabat kepala desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sama dengan hak dan kewajiban kepala desa sebagaimana diatur berdasarkan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII PEMBATALAN HASIL PEMILIHAN

Pasal 47

- (1) BPD dapat membatalkan hasil pemilihan jika terdapat:
 - a. kecurangan-kecurangan dalam pelaksanaan pemilihan, dan dapat dibuktikan bahwa seandainya tidak terdapat kecurangan-kecurangan tersebut, calon terpilih tidak akan mendapat dukungan suara terbanyak;
 - b. pemalsuan

b. pemalsuan ijazah dan umur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d dan e.

- (2) Pembatalan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan sebelum pelantikan kepala desa.
- (3) Dalam hal kecurangan-kecurangan, pemalsuan ijazah dan umur, sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) belum dapat dibuktikan, maka pelantikan kepala desa tetap dilaksanakan.
- (4) Dalam hal kecurangan-kecurangan, pemalsuan ijazah dan umur, sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diketahui atau dapat dibuktikan setelah pelantikan, maka bupati atas usul BPD memberhentikan yang bersangkutan serta mengangkat penjabat kepala desa.

BAB IX

PENYELENGGARAAN PENCALONAN PEMILIHAN KEPALA DESA TIDAK TEPAT WAKTU

Pasal 48

Dalam hal penyelenggaraan pencalonan sampai dengan pelantikan kepala desa tidak dapat dilaksanakan tepat waktu sesuai berakhimya masa jabatan kepala desa, maka bupati atas usul BPD memperpanjang masa jabatan kepala desa untuk jangka waktu selama-lamanya 1 (satu) tahun.

BAB X

BABX
PEMBINAAN

Pasal 49

- (1) Bupati melakukan pembinaan untuk menjamin terselenggaranya proses pemilihan kepala desa berdasarkan peraturan daerah ini.
- (2) Bupati melakukan pembinaan bagi kepala desa yang baru dilantik agar mampu menyelenggarakan Pemerintahan Desa dengan baik.

BABXI
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 50

Jika perhitungan $\frac{2}{3}$ (dua pertiga), $\frac{1}{2}$ (setengah) ditambah 1 (satu) atau $\frac{1}{6}$ (seperenam) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, Pasal 31 dan Pasal 44 menghasilkan angka dibelakang koma, maka dibulatkan ke atas.

BAB XII

BABXII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 51

Bupati dapat mendelegasikan kewenangannya untuk melaksanakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36, Pasal 46 ayat (2) dan Pasal 49 kepada pejabat tingkat kabupaten atau camat.

Pasal 52

Hal-hal lain yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam peraturan daerah ini sepanjang menyangkut teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh bupati.

Pasal 53

Dengan berlakunya peraturan daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 141/Perda/08/DPRD/1983 tentang Tata Cara Pengambilan Sumpah/Janji dan Pelantikan Kepala Desa, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 54

Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar

Agar setiap orang dapat mengetahuinya,
memerintahkan pengundangan peraturan daerah ini
dengan penempatannya dalam lembaran daerah.

Ditetapkan di Cibinong.
pada tanggal 27 Mei 2000.

BUPATI BOGOR,

ttd

AGUS UTARA EFFENDI

Diundangkan di Cibinong.
pada tanggal 27 Mei 2000.

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BOGOR,

ttd

DUDDY SUJUDI.

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BOGOR
TAHUN 2000 NOMOR 15

Salinan sesuai dengan aslinya

ASISTEN TATA RAJA


Drs. H. YUYUN MUSLIHAT, MM.

PEMBINA

NIP. 010.081.222.